



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pmbinaan dan Pngawasan Pencyclnggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Dan
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semua sebesar Rp. 2.419.941.922.372,00 (*Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp.386.395.822.286,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 2.806.337.744.658,00 (*Dua Triliun Delapan Ratus Enam Miliar Tiga*

Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.146.310.514.982,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 396.916.519.881,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.543.227.034.863,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.404.941.922.372,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 386.395.822.286,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.791.337.744.658,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 273.631.407.390,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (10.520.697.595,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 263.110.709.795,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	<u>Rp. 248.110.709.795,00</u>
---	-------------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
--	----------

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 594.972.372.982,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 118.345.395.903,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 713.317.768.885,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.550.988.142.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 278.571.123.978,00

Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan

Rp. 1.829.559.265.978,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 350.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan

Rp. 350.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 411.384.170.522,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 93.843.407.726,00

Jumlah pajak daerah setelah
perubahan

Rp. 505.227.578.248,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 5.850.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.650.000.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan

Rp. 8.500.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.205.702.460,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 882.500.759,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah
perubahan

Rp. 9.088.203.219,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 169.532.500.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 20.969.487.418,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah
perubahan

Rp. 190.501.987.418,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 1.550.988.142.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 278.571.123.978,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah

perubahan

Rp. 1.829.559.265.978,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan

Rp. 0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 350.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah

perubahan

Rp. 350.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah

perubahan

Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

perubahan

Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

1) Semula Rp. 1.558.299.318.485,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 175.197.081.437,00

Jumlah belanja operasional setelah

perubahan

Rp. 1.733.496.399.922,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp.	467.342.760.249,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>157.379.888.744,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	624.722.648.993,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	16.858.418.452,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(12.458.418.452,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp.	362.441.425.186,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>66.677.270.557,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	429.118.695.743,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	839.068.749.256,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(85.641.242.453,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	753.427.506.803,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	680.585.477.291,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>231.917.780.676,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	912.503.257.967,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	8.625.330.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.348.615.925,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	15.973.945.925,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	29.580.761.938,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>21.500.727.289,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 51.081.489.227,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	439.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>71.200.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 510.200.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	80.126.062.518,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>11.928.000.000,00</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 92.054.062.518,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	100.013.157.565,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>96.970.473.278,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 196.983.630.843,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.	243.194.344.766,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.207.850.620,00</u>

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 260.402.195.386,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	40.196.570.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>31.298.359.781,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 71.494.930.171,00

e. Belanja aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	3.812.625.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(24.794.935,00)</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.787.830.065,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

1) Semula	Rp.	16.858.418.452,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(12.858.418.452,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	200.260.425.186,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>46.785.420.557,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 247.045.845.743,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	162.181.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.891.850.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 182.072.850.000,00

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	273.631.407.390,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(10.520.697.595,00)</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 263.110.709.795,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1) Semula Rp. 273.631.407.390,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (10.520.697.595,00)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Setelah perubahan Rp. 263.110.709.795,00

a. Penyertaan modal daerah

- 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah
perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau
 - c. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan Beserta HASil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Oktober 2022

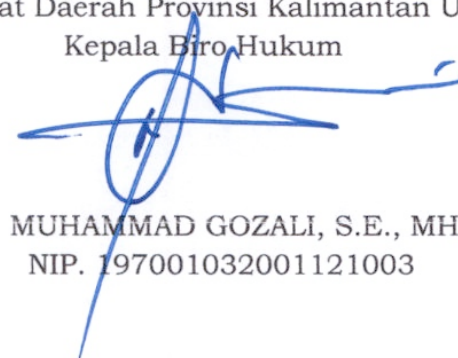
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (3-184/2022)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' or 'M' shape with a horizontal line extending to the right.

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003